

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBUNUH HEWAN MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju)**

Disusun dan diajukan oleh:

ADHELIA PRATIWI H

B011171032



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBUNUH HEWAN MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju)**

Disusun dan diajukan oleh :

ADHELIA PRATIWI H.

B011171032

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBUNUH HEWAN MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju)**

Disusun dan diajukan oleh

ADHELIA PRATIWI H.


B011171032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 29 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP.19891015 201903 1 016



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP.19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : Adhelia Pratiwi H.

Nomor Induk Mahasiswa : B011171032

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : S1-Ilmu Hukum


Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBUNUH HEWAN MILIK
ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor
23/Pid/B/2019/PN Bjw)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2023

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING



DR. AUDYNA MAYASARI MUIN, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 002



ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADHELIA PRATIWI H
N I M	: B011171032
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membunuh Binatang Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adhelia Pratiwi H
NIM : B011171032
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Membunuh Hewan Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Oktober 2023

Yang membuat Pernyataan,



ADHELIA PRATIWI H

ABSTRAK

ADHELIA PRATIWI H (B011171032), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membunuh Hewan Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 23/Pid.N/2019/PN Bju), Di bawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membunuh hewan milik orang lain dalam putusan nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tindak pidana membunuh hewan milik orang lain diatur pada Pasal 406 ayat (2) KUHP dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana materiil. 2) pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membunuh hewan milik orang lain dalam studi putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju telah tepat dijatuhkan karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni unsur mampu bertanggungjawab, unsur kesalahan, dan unsur tidak adanya alasan pemaaf.

Kata Kunci : Membunuh Hewan; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana.

ABSTRACT

ADHELIA PRATIWI H (B011171032), CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF KILLING OTHER PEOPLE'S ANIMALS (Case Study Judgement Number 23/Pid.N/2019/PN Bju), Guided by **Audyna Mayasari Muin** as Main Advisor and **Andi Muhammad Aswin** as Companion Advisor.

This research aims to analyze the qualifications and criminal liability of perpetrators of killing other people's animals in the Judgement Number 23/Pid.B/2019/PN Bju.

The method of this research used by the author is normative method with statutory approach and case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials are analyzed in prescriptive-normative way .

The results of this research indicate that: 1) The criminal act of killing other people's animal is regulated in Article 406 paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP) and is qualified as a material criminal act. 2) criminal liability of perpetrators of killing other people's animals in the Case Study Judgement Number 23/Pid.B/2019/PN Bju has been appropriately imposed because it has fulfilled the elements of criminal liability, namely the element of being able to take responsibility, the elements of error, and the element of no legal excuse.

Keywords: Crime; Criminal Liability; Killing Animals.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membunuh Hewan milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Bju)** ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Tak lupa pula juga memanjatkan Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari gelapnya zaman jahiyilah menuju zaman yang terang. Penulis juga berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Abbas dan Ibunda Mariama yang terus memberikan semangat hingga dapat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dan memberi bantuan moril dan materil selama ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesai ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin., Prof. drg. Muhammad Rusli, M.Kes., PH.d., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr Eng. Andi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis. Prof. Ir. Sumbang Baja, M.Phil., Ph.D., selaku sekretaris Universitas Hasanuddin.;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haerana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis, yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa

memberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam penyusunan skripsi;

6. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku penguji I dan Penguji II penulis, yang telah memberikan saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu, arahan, nasihat dan masukan selama penulis menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Petugas Akademik dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dan melayani urusan administrasi serta bantuan keperluan-keperluan lainnya;
9. Kakak Tercinta Amran Sutoyo beserta istrinya Andi Mursyidatul Jannah Hamzah dan juga kedua anaknya Adara Zinnia Amran dan Alicia Zaila Amran. Serta adik tercinta Adrian yang selalu memberi semangat;
10. Sahabat-sahabat penulis Megumi Juchi Ayu Utami, Annisaa Hidayani Roem Dali, Meilivia Thevani yang senantiasa membantu banyak penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga mendukung penulis dalam suka dan duka;
11. Sahabat-sahabat penulis Fitriani, Ratna, Asa, Andir, Dinda yang selalu menemani dan membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi;

12. Sepupu – Sepupu Penulis Hesty dan Aulia yang menyemangati dari awal perkuliahan sampai saat ini;
13. Keluarga besar GARDA TIPIKOR Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
14. Keluarga besar PLEDOI Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
15. Seluruh Teman-teman penulis yang tidak sempat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Amiin.

Makassar, 28 September 2023

ADHELIA PRATIWI H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan penelitian.....	9
E. Keaslian Penulisan.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMBUNUH HEWAN DALAM HUKUM PIDANA.....	16
A. TINDAK PIDANA.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis – jenis Tindak Pidana	18
3. Unsur–unsur Tindak Pidana	23
B. Tindak Pidana Membunuh Hewan Dalam KUHP.....	26

1. Pengertian Hewan	26
2. Tindak Pidana Membunuh Hewan Dalam KUHP	28
C. Analisis Kualifikasi Tindak pidana membunuh hewan milik orang lain.	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH HEWAN MILIK ORANG LAIN.....	38
A. Pertanggungjawaban Pidana	38
1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana	38
2. Unsur -unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	45
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	47
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis	49
C. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	50
1. Putusan Bebas	50
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	51
3. Putusan Pemidanaan	52
D. Analisis Pertanggungjawaban pidana tindak pidana membunuh hewan milik orang lain sebagaimana dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bjw.	53
1. Posisi kasus.....	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	54
3. Tuntutan jaksa penuntu umum.....	55
4. Pertimbangan hakim.....	56
5. Amar putusan	60
6. Analisis Penulis.....	61
BAB IV PENUTUP.....	68

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap hewan terbilang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data *Asia For Animals Coalition*, Indonesia menempati negara urutan pertama di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial. Dari 5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penyiksaan berasal dari wilayah Indonesia.¹

Tindak kejahatan dalam hukum pidana termasuk di dalamnya yaitu tindak pidana terhadap hewan yang mengakibatkan hewan tersebut cacat atau menderita luka-luka yang berat termasuk hewan tersebut mati. Hal ini membuat sekelompok orang tidak memperhatikan lagi mengenai kelestarian dan kesejahteraan hewan, padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, dengan demikian mengakibatkan adanya kepunahan beberapa jenis hewan yang sengaja dirusak oleh berbagai ulah manusia yang tidak bertanggungjawab, yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.²

¹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36507/t/Gus+Muhaimin%3A+Hentikan+Kekerasan+Ter+hadap+Hewan>, diakses pada 28 September 2022, pukul 13.40 WITA

² Yospan Meyseri, Skripsi "pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan". (indralaya:UNSRI, 2018) hlm 2

Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Dengan demikian, para pelaku tidak dengan bangga mempublikasikan kekejaman dan tindakan sadis mereka melalui sosial media untuk kesenangan, kesombongan dan ketenaran dalam arti lain ingin terkenal. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual. Namun ada juga yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan diri dengan alasan bahwa hewan tersebut telah menyerang manusia. Pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena habitat mereka dirusak atau bahkan dialih fungsikan menjadi lahan yang menguntungkan bagi manusia. Seharusnya masyarakat bisa melihat dan menyadari bahwa hewan juga membutuhkan tempat tinggal atau

habitat yang layak. Hewan mungkin tidak akan menyerang manusia bila habitat mereka tidak dirusak oleh manusia.³

Menyiksa hewan dan membunuhnya dengan cara yang tidak wajar sesungguhnya bertentangan dengan martabat manusia. Karena segala bentuk penyiksaan hewan harus dilawan. Dikarenakan penyiksaan itu bertentangan dengan hak asasi hewan. Sudah dari 43 tahun lalu dideklarasikannya hak asasi hewan dan di setiap 15 Oktober diperingatinya. Namun masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang belum memberikan perhatian serius. Setiap hewan memiliki 5 (lima) hak asasi, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan; bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit; bebas dari rasa takut dan tertekan; serta bebas mengekspresikan perilaku alami.⁴

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan hewan ternak adalah dengan melahirkan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan yang telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan.

³ Lalik Prihatini, dkk, "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia", Jurnal Hukum Universitas Pakuan Vol.07/No.02/Jul-Des/2021., hlm 39-40

⁴ http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-hak-asasi-hewan diakses pada 29 juni 2022.

Pengaturan dalam pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi dan menjamin kebebasan hewan peliharaan melalui peraturan perundang-undangan, akan tetapi kesadaran dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dalam menjaga dan melindungi kebebasan hewan peliharaan masih lemah. Sebagaimana manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup, begitu juga dengan hewan peliharaan yang mempunyai hak untuk memiliki hidup yang bebas dari penyiksaan dan rasa tertekan yang dilakukan oleh manusia.⁵

Di Indonesia sendiri sudah jelas bahwa pembunuhan hewan harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. Mayoritas pemotongan hewan dilakukan secara aman, sehat, umum dan halal (ASUH). Sosialisasi selalu dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat lebih peduli kepada satwa-satwa yang terdapat di alam sekitar. Peraturan yang ada pun sudah cukup mewakili segala permasalahan terkait kejahatan tersebut, namun alangkah baiknya pengaturan ini tidak hanya dari undang-undang saja, tetapi tingkat Perda pun juga ada pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan terhadap satwa-satwa ini. Untuk saat ini beberapa daerah sudah memiliki perda terkait perlindungan terhadap hewan seperti contohnya Peraturan

⁵ Jonathan Toar Mampow, "Suatu kajian tindak pidana kejahatan terhadap hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2/mar-Apr/2017, hlm 155

Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, di dalam peraturan daerah ini mengatur jelas terhadap peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya mengatur pula perlindungan terhadap hewan.⁶

Kekerasan hewan di Indonesia yang mengakibatkan matinya hewan tersebut merupakan satu hal pemicu terjadinya tindak pidana terhadap hewan. Kejadian ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang kurang memahami aturan hukum terhadap tindak pidana pada hewan sehingga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan hewan yang terjadi di sejumlah tempat.

Adapun pertanggungjawaban hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan di bidang perlindungan hewan dapat ditaati dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi pelanggaran hukum yaitu kekerasan terhadap hewan yang mengakibatkan matinya hewan tersebut.

Seakan fungsi dari hukum, melalui undang-undang dan peraturan pemerintah sudah tidak ada artinya lagi atau kehilangan *power* untuk menegakkan keadilan bagi hewan. Apabila dibiarkan terus berkelanjutan penyiksaan bahkan pembunuhan hewan, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan langka/dilindungi akan

⁶ Yerrico Kasworo, "*Produksi Barang Mewah Dibalik Pembunuhan Hewan*", Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Juli 2017, hlm 4

menimbulkan dampak seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas. Manusia yang sudah terbiasa melakukan kekerasan terhadap hewan, tidak menutup kemungkinan akan menerapkan hal yang sama kepada sesama manusia. Hal yang paling buruk lagi, baik itu hewan peliharaan maupun hewan langka akan benar-benar punah di kemudian hari, karena pelaku penganiayaan serta pembunuhan terhadap hewan tidak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

Setiap masyarakat turut memiliki tanggung jawab agar mendampingi pemerintah dalam hal upaya menegakkan ketentuan-ketentuan perihal kesejahteraan hewan. Partisipasi dari masyarakat ini menjadi krusial oleh karena itulah pada saat ini dalam penegakkan hukum pada bidang kesejahteraan hewan sungguh masih sangat jauh dari kata memadai. Oleh karena itulah yang menjadi kendala yaitu masih sangat minimnya suatu kesadaran dan rasa kepedulian dalam diri masyarakat Indonesia terhadap kesejahteraan hewan.

Pada aturan yang berlaku pada Pasal 406 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan hewan yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sesuai dengan perilaku yang pelaku lakukan maka

⁷ Jonathan Toar Mampow, *Op., Cit.*, hlm 154-155

sudah terpenuhi unsur pembunuhan hewan tersebut sehingga korban mengalami kerugian dengan kehilangan hewan peliharaannya.

Pada Pasal 406 ayat (2) KUHP dapat dilihat bahwa adanya perlindungan terhadap hewan. Meskipun demikian, hewan dalam pasal ini dianggap seperti barang. Maksud dalam pasal tersebut tidak secara langsung melindungi hewan namun melindungi kegunaan hewan tersebut yang apabila dirusak atau disakiti maka tidak dapat digunakan, yang dimaksud adalah hewan ini tidak dapat bekerja. Menurut R. Soesilo mengenai Pasal ini pada ayat dua bahwa beliau mencontohkan dengan seekor kuda yang disakiti urat kakinya sehingga tidak dapat berkerja. Hal ini didasari dengan tindakan pelaku untuk bermaksud merugikan orang lain.⁸

Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju, seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana karena menombak hewan yang menyebabkan kerugian terhadap lahan sawahnya. Kuda ditombak karena masuk ke lahan sawah yang sudah ditanami padi dan kuda tersebut tidak diawasi oleh pemiliknya (saksi) sehingga menyebabkan kerugian untuk orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang membunuh binatang orang lain sesuai ketentuan Pasal 406 ayat (2) KUHP :

⁸ Hendrico Davuan Suryawinata, 2019, " Tinjauan Perlindungan Hewan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas HUKUM Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm 5

“(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

Terdapat beberapa putusan yang sama, yaitu melakukan pembunuhan hewan yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa orang dengan penjatuhan pidana yang berbeda, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang, salah satunya dalam Putusan Nomor 624/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh seseorang yang dengan sengaja membunuh hewan kepemilikan orang lain dengan dijatuhkannya hukuman penjara selama empat bulan. Sedangkan dalam Putusan 23/Pid.B/2019/PN Bju seseorang juga melakukan tindak pidana pembunuhan hewan kepunyaan orang lain dan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan yaitu penjara selama satu bulan. Dari dua putusan tersebut sudah terdapat perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membunuh Hewan Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana membunuh hewan berdasarkan hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membunuh hewan milik orang lain pada studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju?

C. Tujuan penelitian

Dari sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tindak pidana membunuh hewan berdasarkan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membunuh hewan milik orang lain pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bju.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memiliki kegunaan dan manfaat antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademis dan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membunuh hewan milik orang lain.

2. Manfaat secara praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membunuh hewan milik orang lain

E. Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan diperlukan sebagai bukti tidak adanya plagiarisme terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi, belum ada yang meneliti penelitian terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membunuh Hewan Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B.2019/PN Bju)”**

1. Skripsi Regita Wahyu Mareta, NPM C03216040, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2019 yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong DI Jawa Barat Dalam Tinjauan Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengandung unsur tindak pidana terhadap hewan dan ketentuan

hukum yang ada di Indonesia, perbedaannya skripsi ini adalah mengandung unsur penganiayaan terhadap hewan dengan tradisi Adu Bagong, sedangkan penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pelaku pembunuhan hewan.

2. Skripsi Citra Aini, NIM B011171073, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Analisa Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) Yang Dipublikasikan Ke Masyarakat (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu adanya unsur tindak pidana yang dilakukan terhadap hewan. Dalam Skripsi ini terdapat perbedaan di mana penelitian ini lebih kepada perilaku menyimpang seorang untuk melakukan kekerasan terhadap hewan, sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini lebih kepada pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penulisan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹ Penelitian hukum normatif seringkali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal akan menjelaskan secara preskriptif atau berdasarkan atas ketentuan hukum sebagai suatu sistem nilai yang ideal, hukum sebagai sistem konseptual dan hukum sebagai sistem positif.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan

⁹ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56.

¹⁰ Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 5.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Kencana Prenada Media Group, Depok, Cetak. Ke 2, hlm 131.

permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis sebagai sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agen administrasi. Terdiri atas norma dasar Pancasila, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi serta traktat.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP);

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Kecana Prenada Media group, jakarta, cetak ke-7, hlm 24.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 185.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 23/Pid.B.2019/PN Bjw.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum terdiri atas buku-buku teks (*text book*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu.

1. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan penulis melalui pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan

¹⁴ Jonaedi Effendi dan John Ibrahim, *Op. Cit.*, Hal 173

penelitian ini, penulis juga melakukan studi dokumen terhadap putusan pengadilan negeri yang relevan dengan penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nusa Tenggara Timur No. 23/Pid.B/2019/PN Bjw.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi putusan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, penelitian hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya penulis akan menganalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang nantinya bisa mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial ada penelitian ini.¹⁵ Sehingga penulis dapat memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.

¹⁵ Irwansyah, 2021, *penelitian hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171